



P U T U S A N
Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Pati, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadi Prayitno, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Kawak - Guyangan Rt02 Rw.01 Desa Kawak Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat** ;

Lawan

TERGUGAT , bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 24 November 2020 dengan Register Nomor 100/Pdt.G/2020 /PN Pti telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari XXXXXX tanggal XXXXXXXX dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati, hal ini sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Perkawinan XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten XXXXXX pada tanggal XXXXXXXX ;
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih XXXXXXXX;
3. Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri serta telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak yang kesemuanya ikut Penggugat, masing-masing bernama:

Halaman 1 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PN.Pti.



XXXXXXXX, lahir pada XXXX ;
XXXXXXXXXX, lahir pada XXXXXXXX ;
XXXXXXXXXX, lahir pada XXXXXXXXX ;
XXXXXXXX, lahir pada XXXXXXXXX ;
XXXXXXXXXXXX, lahir pada XXXXXXXX ;
XXXXXXXXXXXX, lahir pada XXXXXXXXX ;
XXXXXXXXXXXXXX, lahir pada XXXXXXXX ;

4. Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah dilakukan perceraian;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis layaknya suami istri yang saling mencintai, tetapi setelah rumah tangga Penggugat XXXXX dan Tergugat berjalan selama kurang lebih XXXXXX atau sejak bulan X rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah:
 - a. Tergugat menuntut nafkah diluar kemampuan Penggugat;
 - b. Tergugat masih merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Penggugat, padahal Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin bekerja untuk kepentingan rumah tangga.
6. Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak juga kunjung berakhir dan semakin tajam karena pada awal bulan XXXXXX terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perkara yang sama dan akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Pengugat diusir Tergugat agar pergi pulang ke rumah orang tuanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang menjadi pisah rumah/tempat tinggal dimana Tergugat tinggal menetap di rumah tinggal bersama di XXXXXXXXXX sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di XXXXXXXXXX bersama ke 7 anaknya sampai sekarang sudah 10 tahun lamanya.
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah/tempat tinggal sampai sekarang sudah XXXXXX lamanya tersebut hubungan Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup mengurus diri masing-masing, Penggugat dan Tergugat juga sudah melalaikan kuwajibannya sebagai suami istri, sehingga hal ini semakin menjadikan Penggugat merasa sakit hati yang mendalam kepada Tergugat dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;



8. Bahwa, selama pisah rumah/tempat tinggal pihak keluarga Penggugat sudah memberikan nasehat dan berusaha untuk mendamaikan percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat agar keduanya mau hidup rukun kembali seperti semula, akan tetapi kenyataannya tidak berhasil keduanya sudah tidak dapat didamaikan lagi;
9. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang harmonis, namun pada kenyataannya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 tahun, sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi ada harapan akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta – mencintai, hormat – menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974), maka itu tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian;
10. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak merasakan adanya kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah tidak mungkin untuk kembali, maka tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk diputus perkawinan ini **dengan perceraian**;
11. Bahwa, berdasarkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal : 39 ayat (2) dan PP No.9/1975 Pasal : 19 (f), maka alasan-alasan dalam posita-posita tersebut di atas cukuplah beralasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa bunyi PP No.9/1975 Ps : 19 (f) adalah sebagai berikut : **“Apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya”**;
12. Bahwa, karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus dengan perceraian, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Pati untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk mencatat perceraian dalam buku register yang



sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memutus dan menetapkan sebagai hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal XXXXXXXX dengan No. XXXXXXXX **dengan perceraian ;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirim salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk mencatat perceraian dalam buku register yang sedang berjalan dan **menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;**
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

1. Apabila Pengadilan Negeri Pati berpendapat lain mohon diputus seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari XXXXXXXX, tanggal XXXXXXXX dan hari XXXXXXXX, tanggal XXXXXXXX Kuasa Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan panggilan elektronik (e Summons) Nomor 100Pdt.G/2020/PN Pti tanggal XXXXXXXX yang dibuat oleh XXXXXXXX, Jurusita pada Pengadilan Negeri Pati, yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Kuasa Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat itu harus dinyatakan gugur ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka penggugat dihukum membayar biaya perkara ini ; -----

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut gugur ;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Halaman 4 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PN.Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 oleh kami Herry Setyobudi, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H., dan Dyah Retno Yuliarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sunarmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Hakim

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H., S.H.

Herry Setyobudi, S.H.M.H.

Dyah Retno Yuliarti, S.H., M.H.

Perincian Biaya Penetapan :

Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya pemberkasan / ATK	: Rp	50.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Meterai	: Rp	9.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 5 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PN.Pti.